PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA
NOMOR : 03/Kep/Panwascam.ABD/VI /2018

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) se-Kecamatan Amfoang Barat Daya

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

3. Peraturan Bawaslu Nomor19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan PengawasTempat Pemungutan Suara;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan PengawasTempat Pemungutan Suara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 201 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwasebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Amfoang Barat Daya sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya ini disampaikan kepada :

- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
- Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Barat Daya ;
- Camat Amfoang Barat Daya ;
- Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di : Manubelon

Pada Tanggal : 03 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

KETUA

ZEDEK A P KUANAHEN,A.Md

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA
NOMOR : 03/Kep/Panwascam.ABD/VI / 2018
TANGGAL : 03 JUNI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	TPS
1	Yulius Eliaser Boeneni	Laki-laki	Desa Manubelon	01
2	Melianus Tabelak	Laki-laki	Desa Manubelon	02
3	Trifena Oriani Taun	Perempuan	Desa Manubelon	03
4	Efradus Melkisedek Benu	Laki-laki	Desa Manubelon	04
5	Heridion Koanaben	Laki-laki	Desa Letkole	01
6	Alexander Kuanine	Laki-laki	Desa Letkole	02

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA

KETUA

ZEDEX A.P. KUANABEN, A.Md

Dipindai dengan CamScanner